

BAB IV
ANALISIS YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

**A. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak Dalam Memberikan
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan
Seksualn Anak Di Lembaga Perlindungan Anak (LPA)
Provinsi Banten**

Perlindungan hukum terhadap anak dalam kaitannya dengan fenomena kejahatan seksual adalah perlindungan yang dilakukan sebelum dan setelah anak menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan hukum yang dilakukan sebelum anak menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang dilakukan setelah anak terlanjur menjadi korban kejahatan seksual adalah perlindungan hukum yang bersifat represif.¹

¹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan Seksual*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 89

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.²

² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.70-71

Dengan melihat luasnya tentang kekerasan terhadap perempuan, maka sebenarnya tindak kekerasan seksual pada perempuan bisa terjadi pada berbagai kelompok, umur, status sosial, dan waktu, di mana hal ini tak lepas dari pengaruh budaya *patriarkhal* yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa lembaga sosial dan badan perempuan. Kekerasan seksual bisa terjadi pada lingkungan keluarga (orang tua dengan anak-anaknya, anak dengan anak, orang tua dengan anak dan antar anggota keluarga), lingkungan masyarakat (dengan orang di sekitarnya, lingkungan kerja, tradisi dan adat yang melanggengken kekerasan) dan bisa juga lingkungan negara (undang-undang dan peraturan yang melanggengken sub-ordinasi perempuan).³

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak Pasal 69A tentang perlindungan terhadap kejahatan seksual yaitu:

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 267

Perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya :

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan
- b. rehabilitasi sosial
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan samapai pemulihan, dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan,sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak dalam Pasal 69A Lembaga Perlindungan Anak (LPA) memberikan perlindungan kepada setiap anak yang terkena kejahatan seksual di antaranya :

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

1. Pendampingan Hukum

Pada saat pelapor melaporkan ke LPA atau ada kasus dugaan kejahatan seksual kepada anak yang diketahui oleh LPA, maka LPA mengarahkan kepada pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Dan LPA pun mendampingi dari proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan di tingkat kepolisian karena kasus anak itu sangat khusus atau *lex spesialis* bahwa anak itu harus di dampingi oleh lembaga anak khususnya LPA. Proses pendampingan itu sampai proses pengadilan sampai di vonis. Pendampingan yang di lakukan LPA tidak sampai beracara di pengadilan seperti pengacara hanya pendampingan saja bagi korban.

2. Pendampingan sosial

Ketika anak yang terkena kejahatan seksual ternyata itu mendapatkan ejekan atau hinaan di masyarakat maka LPA melakukan pendekatan kepada masyarakat seperti lurah setempat, RT, RW, tokoh masyarakat untuk menjelaskan apa yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat kepada korban agar korban tidak mendapatkan sebuah hinaan oleh masyarakat.

3. Pelayanan Psikologis

Korban yang terkena kejahatan seksual pasti mendapatkan trauma, maka dari itu LPA memberikan pelayanan psikologis supaya nyaman, hilang traumanya, dan merasa berani memberikan kesaksian di kepolisian sampai di pengadilan.

4. Penanganan Medis

Ketika korban anak ini mendapatkan luka robeknya alat kelamin perempuan seperti terkena penyakit inveksi, atau penyakit yang di tularkan oleh pelaku sehingga menjadi menular maka dari itu butuh penanganan dari medis.⁵

Oleh sebab itu, penderitaan yang harus ditanggung korban kejahatan seksual bukan sekadar kesakitan secara fisik, tetapi campur-aduk antara perasaan terhina, ketakutan, dan siksaan batin yang tak berkesudahan. Banyak kasus membuktikan, bahwa korban kejahatan seksual dalam kehidupannya akan cenderung mengalami penderitaan yaitu pada saat kejadian, pada saat diperiksa penyidik, dan pada saat menjadi pemberitaan di media massa. Seorang korban yang melapor ke polisi, sudah tentu ia

⁵ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 Juni 2019

akan ditanya berkali-kali berkaitan dengan peristiwa yang dialaminya. Bahkan, si korban akan dipojok-pojokkan oleh aparat yang memeriksa dengan alasan agar benar-benar dapat diungkap kejadian yang sebenarnya. Setelah diperiksa polisi, apakah urusan akan selesai. Ternyata tidak! Bila laporan korban diterima dan kemudian di teruskan ke pengadilan, di ruang pengadilan itulah biasanya korban akan kembali di cerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, sehingga pada titik tertentu sering terjadi korban justru seperti yang menjadi terdakwa bukan korban yang semestinya memperoleh simpati dan empati.⁶

Namun kendala yang dilakukan oleh LPA selama memberikan perlindungan hukum kepada si korban seperti korban tidak mau diarahkan atau tidak mau didampingi oleh LPA dan tidak ada faktornya dukungan dari pihak keluarga atau masyarakat setempat, maka langkah yang dilakukan oleh LPA ini memberikan pemahaman kepada si korban, kelaurganya atau masyarakat setempat.⁷

⁶ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial.....*, h. 256-257

⁷ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

Selanjutnya Bapak Muhammad Uut Lutfi mengungkapkan :

“ Sering terjadinya kejahatan seksual kepada anak di Provinsi Banten disebabkan karena anak-anak sering menonton pornografi atau bergaul dengan pergaulan orang dewasa yang kurang baik sehingga mudah bagi anak-anak untuk menginginkan persetubuhan. Dan bisa juga disebabkan karena anak-anak mudah di iming-imingi dengan barang berharga seperti uang, HP, dan lain-lain yang dilakukan oleh orang yang tidak dikenal. Ketika sudah terjadi kejadian tindak kejahatan seksual anak itu nanti anak yang menjadi korban akan mendapatkan traumatik sehingga hilangnya kepercayaan diri seorang anak, bisa jadi depresi, stress, dan mau sampai bunuh diri.”⁸

Maka dari itu sering terjadinya korban anak yang terkena kejahatan seksual. Oleh sebab itu, Bapak Muhammad Uut Lutfi mengungkapkan kategori kejahatan seksual kepada anak yang sering di lakukan oleh pelaku diantaranya :

a. Persetubuhan

Persetubuhan artinya masuknya alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan. Persetubuhan ini terdapat dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

b. Pencabulan

Pencabulan artinya tidak masuknya alat kelamin laki-laki kepada alat kelamin perempuan, tetapi sampai hanya memegang alat kelamin perempuan atau memegang organ tubuh yang lainnya bagian yang paling sensitif. Pencabulan ini terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁹

Pengertian perbuatan cabul menurut R. Soesilo, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya, cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara, dan sebagainya. Persetubuhan, menurut R. Soesilo, termasuk perbuatan cabul, tetapi dalam undang-undang disebutkan secara tersendiri.¹⁰

Maka dari itu Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

⁹ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

¹⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 75

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bawa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terus menerus demi terlindungnya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara.¹¹

Untuk melindungi anak dari kejahatan seksual penting kiranya anak diajarkan tentang seks dan seksualitas sesuai dengan

¹¹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan ...*, h. 90

usia dan pemahamannya. Hal ini sudah bisa diajarkan sejak dini dan saat anak bertanya tentang seks dan seksualitas, bicarakan secara terbuka.

Orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya yang usianya masih dini misalnya dengan bercerita bahwa setiap makhluk hidup berpasang-pasangan mereka bisa berkembang biak. Tidak itu saja, ajarkan pula nilai-nilai moral sebagai syarat untuk berpasang-pasangan dan membuahkan keturunan.

Ajarkan pula kepada anak tentang anatomi tubuh manusia, termasuk bagian alat vitalnya berikut bahaya-bahayanya apabila tidak dilindungi oleh pemiliknya sendiri dan berbagai dampak fisik dan sosial apa saja apabila bagian itu mengalami serangan dari pihak lain. Yah, tentunya hal ini disampaikan orang tua kepada anaknya dengan cara yang tidak vulgar atau cabul.¹²

Oleh sebab itu, di lingkungan keluarga sangat penting misalnya orang tua harus mengajarkan bagian tubuh mana yang seharusnya boleh disentuh dan tidak boleh disentuh oleh orang.

¹² Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), h. 115

Siapa yang boleh menyentuh atau siapa yang tidak boleh menyentuh. Dan orang tua pun wajib mengawasi anaknya, dengan siapa anak berteman.¹³

Di sini penulis ingin mengemukakan cara yang paling berbahaya dalam merangsang naluri anak agar pendidik dapat melihat secara cermat faktor-faktor kerusakan yang menjerumuskan anak ke dalam kebinasaan. Faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual adalah sebagai berikut:

a. Bioskop atau tontonan

Bioskop atau tontonan ini menyuguhkan berbagai film yang merangsang naluri seks, gejolak nafsu birahi, dan berbagai gejala kerusakan dan maksiat. Bahkan keduanya sekarang telah menjadi wadah kebobrokan dan tempat bersenang-senang yang gila dan maksiat. Melalui bioskop dan tontonan pula kehormatan dan seks menjadi barang dagangan, dijadikan pintu rezeki dan lapangan pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang serakah yang kotor dan

¹³ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

berjiwa rendah seperti orang yahudi dan non yahudi, orang-orang islam yang zalim dan mendustakan agamanya, dan orang-orang non muslim lainnya.

b. Buka-bukaan bagi perempuan

Bila remaja dan pemuda menatap pemandangan ini, tidak ada seorang pun yang akan dapat mengendalikan gejolak perasaannya sehingga aman dari godaan yang terang-terangan dan pakaian terbukti ini. Ia tidak akan sanggup mencegah penglihatannya kepada sejumlah perempuan cantik menarik yang membuka tubuhnya, bahkan dengan naluri seksnya itu ia akan semakin terdorong untuk mengetahui apa yang ada di balik itu. Apa yang dilakukan remaja pada masa pubertas bila melihat gelombang kehidupan yang mengembuskan berbagai kerusakan? Pemandangan di atas akan merusak ke sel-sel saraf, akan merusak akhlak.¹⁴

Dan juga kejahatan seksual anak bisa terjadi karena adanya ancaman dan paksaan. Namun, sebagian pelaku biasanya

¹⁴ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Seks*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 38

mencoba menaklukkan korban dengan cara bujuk rayu dengan menggunakan obat bius. Dengan bujuk rayu berupa janji akan diberi uang seribu, lima ribu rupiah, atau iming-iming permen saja, itu semua acap kali sudah cukup manjur untuk memikat hati si anak, dan kemudian memperdaya mereka hingga dilakukan percabulan atau serangan seksual.¹⁵

Menurut Pasal 2 undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar konvensi Hak-Hak anak yang meliputi :

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

¹⁵ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial.....*, h. 253

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dimana yang dimaksud dengan asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupannya.

Sesuai dengan prinsip-prinsip sebagaimana diatas, pasal 3 undang-undang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Secara umum, Pasal 20 undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.¹⁶ Kemudian Pasal 13 undang-undang perlindungan menentukan bahwa :

(1). Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah lainnya

(2). Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.¹⁷

¹⁶ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan*, h. 90-91

¹⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h.97

Perlindungan hukum bagi anak yang dilakukan secara represif diselenggarakan ketika anak telah menjadi korban, atau menjadi pelaku kejahatan seksual. Dalam hal ini, meskipun anak telah menjadi pelaku, terhadapnya tetap melekat hak-hak anak sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Pasal 21 undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa :

1. Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati hak anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah.

5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam peraturan presiden.¹⁸

Kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental (Pasal 21).

¹⁸ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan* , h. 92

- b. Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 22).
- c. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memerhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggung jawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 23).
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak (Pasal 24).¹⁹

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pasal 25 Undang-undang Perlindungan Anak). Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi*, h. 203

- b. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya atau karena suatu sebab, tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Berikut beberapa pasal yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak terkait khusus dengan kejahatan seksual yang bersifat preventif :

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:

- (1). Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnyayang

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), h. 46-47

dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

- (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan aparat pemerintah, dan/atau masyarakat.

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:

- (1). Pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.
- (2). Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. anak dalam situasi darurat
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum
 - c. anak dan kelompok minoritas dan terisolasi
 - d. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
 - e. anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat aktif lainnya

- f. anak yang menjadi korban pornografi
- g. anak dengan HIV/AIDS
- h. anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan
- i. anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis
- j. anak korban kejahatan seksual
- k. anak korban jaringan terorisme
- l. anak penyandang disabilitas
- m. anak korban perlakuan salah dan penelantaran
- n. anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan
- o. anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan Anak:

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :

1. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual
2. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan
3. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.²¹

B. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Larangan Dan Sanksi Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak

Pelaksanaan Larangan dan Sanksi bagi pelaku kejahatan seksual anak yaitu berdasarkan kasus kejahatan seksual anak di Provinsi Banten yang sudah berada di pengadilan kebanyakan Hakim memvonis kepada pelaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak maupun itu terdapat pasal 81 atau pasal 82 yang di ancam hukumannya 5 tahun atau 15 tahun dan juga tidak sampai ada pemberatan

²¹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan*, h.92-94

pidana. Tetapi ada juga kasus kejahatan seksual anak hakim yang memvonis pelaku hanya dikembalikan kepada orang tua atau tidak di penjara. dan jaksa pun tidak puas atas putusan hakim akhirnya mengajukan upaya hukum yaitu banding. Kasus seperti ini belum adanya mengedepankan rasa keadilan menurut korban, keluarga, masyarakat didalam putusan pengadilan.²²

1. Larangan bagi pelaku tindakan kejahatan seksual kepada anak

Tindakan kejahatan seksual yang tidak boleh di lakukan oleh orang lain terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

Pasal 76D berbunyi : “setiap orang di larang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E berbunyi : “setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk

²² Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 oktober 2019

anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.²³

Menurut ajaran kejahatan seksual yang disebut zina dalam islam. Larangan zina telah diterangkan dalam al-qur'an. Sebagaimana telah diterangkan dalam al-qur'an berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra (17): 32).”²⁴

Dalam ayat ini, Allah SWT menyifati zina dengan kata keji tanpa ada batasan sebelum atau sesudah diturunkannya larangan. Abu Bakar al-Jashah mengomentari, “pada ayat ini terdapat dalil, bahwa zina adalah kotor menurut akal sebelum turunnya larangan tersebut, karena Allah SWT menyifatinya dengan keji tanpa membatasi setelah atau sebelum larangan ini turun.”²⁵

²³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²⁴ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 18

²⁵ Fadhel Ilahi, *Zina Problematika Dan Solusinya*, (Jakarta: Qisthi Press, 2006), h. 29

2. Sanksi bagi pelaku tindakan kejahatan seksual kepada anak

a. Sanksi bagi pelaku Dewasa

Sanksi bagi pelaku orang dewasa menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak tertuang dalam pasal 81 dan pasal 82 yaitu:

Pasal 81 berbunyi :

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3). Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 82 berbunyi :

- (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2). Dalam hal tidak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).²⁶

²⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dan juga pemberatan pidana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang terdapat dalam pasal 81 yaitu “apabila si korban mengalami luka berat atau meninggal dunia itu bisa dikebiri”.²⁷

b. Sanksi bagi pelaku Anak

Sanksi bagi pelaku Anak menurut Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu : “Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”.²⁸

Khusus mengenai sanksi terhadap anak di tentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan,

²⁷ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

²⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.²⁹

Lebih jelasnya mengenai sanksi bagi pelaku anak-anak yang dijelaskan oleh Bapak Muhammad Uut Lutfi mengungkapkan :

“ Apabila anak itu umurnya dibawah 12 itu anak tidak bisa dipidana hanya mendapat dua pilihan yaitu : dikembalikan kepada orang tua atau dibina dibawah dinas sosial”.³⁰

Jadi, untuk melindungi hak-hak anak dari tindakan kejahatan seksual. Maka larangan dan hukuman terhadap pelaku, menurut Bemmelen, ditujukan untuk melindungi anak-anak muda (remaja) dari gangguan perkembangan seksual, dan perkosaan.

Selain itu, menurut Bemmelen, larangan dan penghukuman kepada pelaku adalah ditujukan untuk memelihara penyalahgunaan hubungan tertentu atau kekuasaan tertentu, misalnya orang tua kandung, orang tua tiri, wali, majikan dan

²⁹ Andika Wijaya, *Darurat Kejahatan*, h. 95

³⁰ Muhammad Uut Lutfi, Ketua LPA Provinsi Banten, wawancara dengan penulis di kantornya, tanggal 18 juni 2019

orang-orang yang menjadi pengasuh, pendidik, atau penjaga anak-anak yang belum dewasa yang dipercayakan dan menjadi tanggung jawabnya.³¹

³¹ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan*, h. 75-76